



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 75/PID.SUS/2020/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Syafriadi als Andi Bin H. Masri
2. Tempat lahir : Muara Bulian
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /3 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.007/002 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020.
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020.
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan 31 Mei 2020.
6. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020.
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020.
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan 10 Oktober 2020.

Terdakwa didampingi oleh DAMAI IDIANTO, S.H., dan rekan (Posbakum Pengadilan Negeri Muara Bulian) Advokat/Pengacara dari Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM PENA KEADILAN beralamat di Jln. Ir. H. Juanda Lr. Anda Rt. 25 No. 37 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan Penetapan tanggal 18 Mei 2020 Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN.Mbn.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.JMB tanggal 22 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.JMB tanggal 22 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.JMB tanggal 23 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.

Setelah membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batanghari tertanggal 18 Mei 2020 No. Reg. Perkara: PDM-15/M.BULI/05/2020 berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **SYAFRIADI Als ANDI Bin H. MASRI** pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan hutan lindung Rt.15/04 Kel. Rengas Condong Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian **"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 07.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah Saksi AMIR HUSIN Bin ILYAS di Jalan hutan lindung Rt.15/04 Kel. Rengas Condong Kec. Muara

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulian Kab. Batang Harikemudiaksi Briptu FAISAL HAJRAWAN Melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak bungkus rokok Sampoerna A Mild, setelah dibuka ternyata didalam kotak rokok Sampoerna A Mild Tersebut ada bungkus kertas putih yang didalamnya berisi daun , biji dan ranting diduga narkoba jenis ganja selanjutnya saksi Briptu FAISAL HAJRAWAN menanyakan kepada terdakwa " INIGANJA MILIK SIAPA " dan saat itu terdakwa menjawab "GANJA MILIKKU PAK " Selajutnya saksi FAISAL HAJRAWAN,saksi ARRAHMAN Bin ZAINI dan saksi DASRIK TRYA NUGRAHA membawa terdakwa berikut Barang bukti ke Polres Batanghari guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Muara Bulian tanggal 29 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh M. ARIEF HIDAYAT selaku pimpinan unit terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang dibungkus kertas putih didalamnya berisikan daun ganja, biji dan ranting diduga Narkoba jenis Ganja adalah seberat 0,60 gram (Netto), digunakan untuk pengujian di BP POM Jambi seberat 0,08 gram (Netto) dan sisanya seberat 0,52 Gram (netto) untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari Badan POM Jambi No. PP. 01.01.98.12.982.01.20271 tanggal 31 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, dengan kesimpulan :

1 (satu) buah amplop coklat disegel berisi 1 (satu) bening bertanda "BB Uji BPOM" berisi daun kering ranting dan biji warna hijau coklat seberat 0,218 gram (Bruto), 0,09 gram (Netto).

Yang disita dari terdakwa SYAFRIADI Alias ANDI Bin H. MASRI.

Mengandung Ganja (tanaman).

Ganja termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

Kedua :

Bahwa terdakwa **SYAFRIADI Als ANDI Bin H. MASRI** pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan hutan lindung Rt.15/04 Kel. Rengas Condong Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 07.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Rumah Saksi AMIR HUSIN Bin ILYAS di Jalan hutan lindung Rt.15/04 Kel. Rengas Condong Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari kemudian saksi Briptu FAISAL HAJRAWAN melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa kemudian didalam saku kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa menemukan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal wara putih bening diduga Shabu kemudian saksi Briptu FAISAL HAJRAWAN tanyakan kepada terdakwa "APA INI" dan dijawab terdakwa " SHABU PAK " dan saksi Briptu FAISAL HAJRAWAN tanya lagi " SHABU MILIK SIAPA INI " Dan dijawab terdakwa " MILIK SAYA PAK , SISA PAKE SAYA " Selanjutnya saksi Briptu FAISAL HAJRAWAN melakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh pemilik rumah saksi. AMIR HUSIN Bin ILYAS dan disaksikan oleh terdakwa dan diatas lantai ruang tamu dekat dinding ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari plastik bekas botol sprite yang terangkai dengan pipet dan kaca pirek, Selanjutnya saksi FAISAL HAJRAWAN, saksi ARRAHMAN Bin ZAINI dan saksi DASRIK TRYA NUGRAHA membawa terdakwa berikut Barang bukti ke Polres Batanghari guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Muara Bulian tanggal 29 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh M. ARIEF HIDAYAT selaku pimpinan unit terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu adalah seberat 0,03 gram (Netto), digunakan untuk pengujian di BP POM

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi seberat 0,01 gram (Netto) dan sisanya seberat 0,02 Gram (netto) untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari Badan POM Jambi No. PP. 01.01.98.12.982.01.20272 tanggal 31 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, dengan kesimpulan :

Plastik Klip bening bertanda “BB Uji BPOM” berisi Kristal bening seberat seberat 0,09 gram (Bruto), 0,01 gram (Netto).

Yang disita dari terdakwa SYAFRIADI Alias ANDI Bin H. MASRI.

Mengandung Methamphetamin.

Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa **SYAFRIADI Als ANDI Bin H. MASRI** pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan hutan lindung Rt.15/04 Kel. Rengas Condong Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian “**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan hutan lindung Rt.15/04 Kel. Rengas Condong Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap shabu (Bong) dengan menggunakan Botol Sprite yang terbuat dari plastik dan terdakwa isi air, bahwa pada bagian tutup botol terdakwa lobangi sebanyak 2 (dua) lobang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada lobang pertama terdakwa rangkai dengan pipet plastik dan terdakwa rangkai lagi dengan menggunakan Pirek kaca sedangkan pada lobang kedua terdakwa rangkai dengan pipet plastik, kemudian terdakwa mengisi kaca pirek tersebut dengan narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa membakar kaca pirek yang berisi shabu tersebut sampai menimbulkan asap lalu terdakwa menghisap asap hasil pembakaran shabu tersebut melalui ujung pipet yang terangkai pada lobang kedua seperti cara orang merokok dan terdakwa hisap asap hasil pembakaran shabu tersebut sampai habis;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Muara Bulian tanggal 29 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh M. ARIEF HIDAYAT selaku pimpinan unit terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang diduga Narkotika jenis Shabu adalah seberat 0,03 gram (Netto), digunakan untuk pengujian di BP POM Jambi seberat 0,01 gram (Netto) dan sisanya seberat 0,02 Gram (netto) untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor : R/63/I/2020/Rumkit tanggal 27 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. SARI HUTARI selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dengan kesimpulan ::

Met Amphetamine : (+) Positif

Amphetamine : (+) Positif

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari Badan POM Jambi No. PP. 01.01.98.12.982.01.20272 tanggal 31 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, dengan kesimpulan :

Plastik Klip bening bertanda "BB Uji BPOM" berisi Kristal bening seberat seberat 0,09 gram (Bruto), 0,01 gram (Netto).

Yang disita dari terdakwa SYAFRIADI Alias ANDI Bin H. MASRI.

Mengandung Methamphetamin.

Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Setelah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batanghari tertanggal 23 Juni 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM-15/M.MBULI/Enz.2/06/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRIADI Als ANDI Bin H. MASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman DAN "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman., dalam dakwaan Pertama DAN Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFRIADI Als ANDI Bin H. MASRI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda Rp. 1.000.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu.
 - 1 (Satu) Paket sedang yang dibungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun ranting dan biji diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih ukuran kecil kosong.
 - 2 (dua) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil bekas bungkus Shabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik Sprite warna hijau yang berisikan air dan pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) lobang dan pada lobang pertama terangkai dengan pipet plastik dan pada lobang kedua terangkai dengan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet dan kaca pirek yang berisi sisa shabu yang lengket pada kaca pirek.

- 1 (satu) Buah Celana panjang warna Biru Merk cardinal.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 7 Juli 2020 Nomor: 88/Pid.Sus/2020/PN.Mbn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRIADI Als ANDI Bin H. MASRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu.
 - 1 (Satu) Paket sedang yang dibungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun ranting dan biji diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih ukuran kecil kosong.
 - 2 (dua) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil bekas bungkus Shabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik Sprite warna hijau yang berisikan air dan pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) lobang dan pada lobang pertama terangkai dengan pipet plastik dan pada lobang kedua terangkai dengan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet dan kaca pirek yang berisi sisa shabu yang lengket pada kaca pirek.

- 1 (satu) Buah Celana panjang warna Biru Merk cardinal.
dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah membaca:

1. Akta banding yang dibuat oleh ALIDIN, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 7 Juli 2020 Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN.Mbn.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh DESIDERIA MEIVANIA WARUWU, S.H. JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas pemberitahuan yang dibuat oleh DESIDERIA MEIVANIA WARUWU, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 16 Juli 2020 yang ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.
4. Relas pemberitahuan yang dibuat oleh DESIDERIA MEIVANIA WARUWU, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 16 Juli 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 7 Juli 2020 Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN.Mbn, oleh karenanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 7 Juli 2020 Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN.Mbn, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 18 Mei 2020 No. Reg. Perkara: PDM-15/M.BULI/05/2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari telah menyusun surat dakwaannya secara kombinasi yaitu kumulatif dan alternative sebagai berikut:

Pertama: Pasal 111 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat tuntutananya tertanggal 23 Juni 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM-15/M.MBULI/Enz.2/06/2020, menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRIADI Als ANDI Bin H. MASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman DAN "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman., dalam dakwaan Pertama DAN Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFRIADI Als ANDI Bin H. MASRI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda Rp.

Halaman **10** dari **21** Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu.
- 1 (Satu) Paket sedang yang dibungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun ranting dan biji diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih ukuran kecil kosong.
- 2 (dua) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil bekas bungkus Shabu.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik Sprite warna hijau yang berisikan air dan pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) lobang dan pada lobang pertama terangkai dengan pipet plastik dan pada lobang kedua terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang berisi sisa shabu yang lengket pada kaca pirek.
- 1 (satu) Buah Celana panjang warna Biru Merk cardinal.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Muara Bulian tertanggal 7 Juli 2020 Nomor: 88/Pid.Sus/2020/PN.Mbn telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRIADI Als ANDI Bin H. MASRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu.
 - 1 (Satu) Paket sedang yang dibungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun ranting dan biji diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih ukuran kecil kosong.
 - 2 (dua) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil bekas bungkus Shabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik Sprite warna hijau yang berisikan air dan pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) lobang dan pada lobang pertama terangkai dengan pipet plastik dan pada lobang kedua terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang berisi sisa shabu yang lengket pada kaca pirek.
 - 1 (satu) Buah Celana panjang warna Biru Merk cardinal.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis melihat terdapat perbedaan pendapat antara tuntutan Penuntut Umum dengan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya tertanggal 18 Mei 2020 No. Reg. Perkara: PDM-15/M.BULI/05/2020 menyusun surat dakwaannya secara kombinasi yaitu kumulatif dan alternative.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman **12** dari **21** Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan kombinasi kumulatif alternative, akan tetapi kemudian Majelis Hakim tingkat pertama langsung mempertimbangkan dakwaan alternative ketiga saja, tidak mempertimbangkan dakwaan kumulatifnya, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat pertama telah lalai mempertimbangkan dakwaan kumulatif yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah lalai mempertimbangkan surat dakwaan kumulatif dari dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya secara kombinasi yaitu kumulatif alternative, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan surat dakwaan kumulatif terlebih dahulu sebagai berikut:

Pertama: Pasal 111 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsure-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di awal persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama SYAFRIADI Als ANDI Bin H. MASRI yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim unsur setiap orang juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk dapat seseorang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur setiap orang tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai alas hak yang sah misalnya surat izin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan dengan unsur pokoknya yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana tersebut pada unsur ad. 3, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ad. 2 bersama-sama dengan unsur ad. 3.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Dasrik Trya Putra Nugraha, S.H. Bin Kasidu, M. Nur Ahbani Bin Muzwar Jusak, Arrahman Bin Zaini dan Amir Husin Bin Ilyas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, dihubungkan lagi dengan hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM Jambi No. PP. 01.01.98.12.982.01.20271 tanggal 31 Januari 2020, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 08.30 Wib di jalan hutan lindung RT. 15 RW. 04 Kelurahan Rengas Condong Kecamatan Muara Bulian

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batanghari, Terdakwa ditangkap dan ketika dilakukan penggeladahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih yang diselipkan di dinding, di dalamnya berisi 1 (satu) paket kertas warna putih berisi daun ranting dan biji ganja termasuk narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa untuk memiliki narkotika golongan I jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Terdakwa secara tanpa hak memiliki narkotika golongan I jenis ganja, oleh karenanya unsur ad. 2 dan ad. 3 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad. 2 dan ad. 3 yang menyertai unsur ad. 1 telah dinyatakan terpenuhi, maka unsur setiap orang pada ad. 1 yang telah dipertimbangan di atas dapat dinyatakan terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan pertama telah dinyatakan terpenuhi, maka dakwaan pertama dari Penuntut Umum tersebut dapat dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua dari Penuntut Umum sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat dakwaan kedua dari Penuntut Umum adalah Pasal 112 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa di awal persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama SYAFRIADI Als ANDI Bin H. MASRI yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim unsur setiap orang juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk dapat seseorang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur setiap orang tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut Majelis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai alas hak yang sah misalnya surat izin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan dengan unsur pokoknya yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana tersebut pada unsur ad. 3, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ad. 2 bersama-sama dengan unsur ad. 3.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Dasrik Trya Putra Nugraha, S.H. Bin Kasidu, M. Nur Ahbani Bin Muzwar Jusak, Arrahman Bin Zaini dan Amir Husin Bin Ilyas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, dihubungkan lagi dengan hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM Jambi No. PP. 01.01.98.12.982.01.20272 tanggal 31 Januari 2020, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 08.30 Wib di jalan hutan lindung RT. 15 RW. 04 Kelurahan Rengas Condong Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, Terdakwa ditangkap dan ketika digeledah dari dalam kantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisi shabu termasuk narkotika golongan I bukan tanaman.

Halaman **16** dari **21** Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memiliki narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Terdakwa secara tanpa hak memiliki shabu yang termasuk narkoba golongan I bukan tanaman, oleh karenanya unsur ad. 2 dan ad. 3 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad. 2 dan ad. 3 yang menyertai unsur ad. 1 telah dinyatakan terpenuhi, maka unsur setiap orang pada ad. 1 yang telah dipertimbangkan di atas dapat dinyatakan terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsure dari dakwaan kedua telah dinyatakan terpenuhi, maka dakwaan kedua dari Penuntut Umum tersebut dapat dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif pertama dan kedua telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama dan kedua telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum, maka dakwaan pertama dan kedua tersebut dapat dipersalahkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 7 Juli 2020 Nomor: 88/Pid.Sus/2020/PN.Mbn tidak dapat dipertahankan lagi dan membatalkan putusan tersebut dengan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dari berkas yang telah dipelajari Majelis Hakim dengan seksama, tidak ditemukan adanya alasan – alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya, maka adalah adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, kecuali mengenai barang bukti berikut ini haruslah dilengkapi yaitu berupa 1 (satu) Paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu ternyata berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.01.20272 tanggal 31 Januari 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi beratnya 0,09 gram (bruto), 0,01 gram (netto), dan 1 (satu) Paket sedang yang dibungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun ranting dan biji diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ternyata berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.01.20271 tanggal 31 Januari 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi beratnya 0,218 g (bruto), 0,09 g (netto) dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan mengenai barang bukti 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Cardinal, oleh karena merupakan pakaian dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa atau tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pun mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dengan tambahan bahwa sesuai Berita Acara Penerimaan Contoh dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi tanggal 30 Januari 2020 Shabu yang diterima adalah 1 (satu) paket dalam amplop coklat berisi plastic putih transparan berisi Kristal putih bening dengan berat 0,09 gram (bruto), 0,01 gram (netto), dan ganja yang diterima adalah 1 (satu) paket dalam amplop coklat berisi plastic putih transparan berisi daun, ranting dengan berat 0,218 g (bruto), 0,09 g (netto), yaitumasih dibawah jumlah yang ditentukan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu

Halaman **18** dari **21** Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan tersebut, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini.

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dan Pasal 112 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 7 Juli 2020 Nomor: 88/Pid.Sus/2020/PN.Mbn.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRIADI Als ANDI Bin H. MASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" dan "Tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa SYAFRIADI Als ANDI Bin H. MASRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket kecil plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu beratnya 0,09 gram (bruto), 0.01 gram (netto).

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Paket sedang yang dibungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan daun ranting dan biji diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja beratnya 0,218 g (bruto), 0,09 g (netto).
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna A Mild warna putih ukuran kecil kosong.
- 2 (dua) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil bekas bungkus Shabu.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik Sprite warna hijau yang berisikan air dan pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) lobang dan pada lobang pertama terangkai dengan pipet plastik dan pada lobang kedua terangkai dengan pipet dan kaca pirek yang berisi sisa shabu yang lengket pada kaca pirek.

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

- 1 (satu) Buah Celana panjang warna Biru Merk cardinal.

Dikembalikan kepada Terdakwa SYAFRIADI Als ANDI Bin H. MASRI.

6. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan tersebut yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 oleh EFRAN BASUNING, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, R. IIM NUROHIM, S.H., dan NINIK ANGGRAINI, S.H. selaku Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 22 Juli 2020 Nomor: 75/PID.SUS/2020/PT.JMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Senin tanggal 21 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu ARLIS BAIRTA, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

R. IIM NUROHIM, S.H.
M.Hum.

EFRAN BASUNING, S.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NINIK ANGGRAINI, S.H.

Panitera Pengganti,

ARLIS BAIRTA, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 75/PID.SUS/2020/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)